



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 475/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**JUMILA HERNI**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukamara, 19 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Tempat Tinggal Jl.Banjar Permai V No. 40 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Bjm, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama SYAMSUL ARIFIN pada tanggal 9 September 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0123/03/IX/2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Manis Mata tanggal 9 September 2017.
- Bahwa pemohon bernama JUMILA HERNI, lahir di Sukamara pada tanggal 19 April 1996 anak kesatu dari suami isteri SAIRUS SALIKIN dan NURBIYANTI sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 45/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Ketapang tertanggal 15 Mei 2008.
- Bahwa setelah pemohon lihat dan teliti ternyata dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan penulisan nama pemohon yang mana nama pemohon tertulis dan terbaca JUMILA HERNI namun yang

Halaman 1

Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah JUMILA HERNI. S untuk menyesuaikan data pemohon pada buku nikah dan ijazah.

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Setempat menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/tambah nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 45/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Banjarmasin atau Kepala Kantor Catatan Kepla Kantor Catatan Sipil Ketapang untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka ia Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMILA HERNI, Nomor : 6208015904960002, tertanggal 28 – 10 – 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Pindah WNI atas nama JUMILA HERNI, Nomor : SKPWN/6208/13112017/0008, tertanggal 13 – 11 – 2017, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2  
Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Surat Keterangan Penduduk atas nama SYAMSUL ARIFIN, Nomor : 470/0020124-01-DUK/DIPENCAPIL, tertanggal 06 – 04 – 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga SYAMSUL ARIFIN, Nomor 6371013011170006 tertanggal 30 – 11 – 2017, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Akta Kelahiran, atas nama JUMILA HERNI, Nomor 45/2008 tertanggal 15 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Ijazah SD, atas nama JUMILA HERNI. S, No. Dd 2942614 tertanggal 26 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Ijazah SMP, atas nama JUMILA HERNI. S, No. DN 14 DI 0015471 tertanggal 4 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Ijazah SMK, atas nama JUMILA HERNI. S, No. DN 14 Mk 0002189 tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopy Kutipan Akta Nikah antara SYAMSUL ARIFIN dan JUMILA HERNI. S, No. 0123/03/IX/2017, selanjutnya diberi tanda P.9;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Saksi RAJIMAH Hj**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami isteri SAIRUS SALIKIN dan NURBIYANTI.
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dinamakan semula nama Pemohon tertulis dan terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan identitas yang ada pada Kutipan Akta Nikah dan Ijazah.
- Bahwa atas perbaikan nama pemohon dan nama orang tua pada akta kelahiran anaknya tersebut tidak ada yang keberatan.

Halaman 3  
Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi EDY BAHARUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon lahir dari pasangan suami isteri SAIRUS SALIKIN dan NURBIYANTI.
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pemohon tersebut sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dinamakan semula nama Pemohon tertulis dan terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyesuaikan identitas yang ada pada Kutipan Akta Nikah dan Ijazah.
- Bahwa atas perbaikan nama pemohon dan nama orang tua pada akta kelahiran anaknya tersebut tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 45/2008 tertanggal 15 Mei 2008 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan surat bertanda P-1 s/d P-9 dan selain bukti surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Halaman 4

Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Pindah WNI dan Kartu Keluarga (bukti P-4) yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal Jl.Banjar Permai V No. 40 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S, maka setelah diteliti maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum.

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 45/2008 tertanggal 15 Mei 2008, yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S. pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45/2008 tertanggal 15 Mei 2008 atas nama JUMILA HERNI diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Sukamara, dan Alamat

Halaman 5  
Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut.

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/tambah nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 45/2008, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca JUMILA HERNI menjadi JUMILA HERNI. S.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6  
Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh SUTIYONO, SH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

FACHRIANSYAH NOOR,SH.

SUTIYONO, SH.

## Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	:	Rp. 85.000,00
PNBP Relas	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)